



## **PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Paguat, 09 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Paguat, 04 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sipayo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 01 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/03/II/1997 tanggal 21 Oktober 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Asep Sofyan Adam bin Aroman Adam, umur 22 tahun, lahir pada tanggal 01 September 1999, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki, namun Pemohon tidak mengetahui nama selingkuhan Termohon tersebut, Pemohon mengetahui informasi tersebut dari pesan SMS Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juli 2008, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon suah tidak mempedulikan Pemohon;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon ada perbaikan pada identitas nama Termohon tertulis Risna Abuba seharusnya Risni Abuba dan selanjutnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/03/II/1997, tertanggal 21 Oktober 1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode **P**;

### 2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Darwis Adam bin Yusuf Adam** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, hanya yang saksi ketahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki itu;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat belas tahun;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Saksi 2, **Djafar Monoarfa bin Ali Monoarfa** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga kepala Desa Sipayo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, hanya yang saksi ketahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon kebenaran berita tentang perselingkuhan Termohon dan Termohon membenarkan bahkan akan menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Termohon, agar menyelesaikan urusannya dengan Pemohon, namun sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat belas tahun;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 1997, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1997;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun lamanya, dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar empat belas tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag  
Hakim Anggota,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Msa